

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain.¹ Maka timbullah hak dan kewajiban antara sesama makhluk di muka bumi ini.

Dalam hidup bersama pada komunitas masyarakat, hal tolong menolong adalah suatu keharusan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan batin maupun materiil. Dalam pemenuhan kebutuhan itu seseorang perlu mencari apa yang dibutuhkannya. Baik itu dari alam atau dari milik orang lain. Dari sini timbullah pertentangan-pertentangan kehendak, maka untuk memelihara kepentingan masing-masing perlu adanya aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia tidak melanggar hak orang lain. Tata aturan yang diperlukan itu adalah tata aturan yang manusia itu tidak melanggar hak-hak orang lain.²

Islam mewajibkan umatnya untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya menurut kemampuannya sendiri dan adakalanya


¹ Dimyauddin, Djuwaaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2008, h. 47.

² Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan bintang, 1974, h. 107.

dilakukan secara bersama-sama, dengan cara yang halal tanpa melanggar garis-garis yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.³ Agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan agama yang universal yang memberikan pedoman kepada umat manusia dalam segala aspek kebutuhan kehidupannya dan menjaminakan mendatangkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Aspek keuniversalan itu dapat dilihat dalam hubungan muamalah. Dalam urusan muamalah, hukum asal sesuatu adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Akan tetapi dalil-dalil muamalah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadits pada umumnya bersifat global dan sedikit sekali yang terinci, sehingga manusia dituntut untuk menyelesaikan persoalan-persoalan (hukum) yang terjadi dengan jalan *ijtihad*.⁴

Didalam hukum muamalah, ada beberapa sistem kerjasama yang dikenal dengan *muzara'ah*, *mudharabah*, *musaqah* dan *syirkah*. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut banyak dilaksanakan oleh sebagian besar umat manusia.⁵


Karena dilandaskan pada kerjasama yang baik dan saling menolong itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 :



³ Abul A'Ala Al-Maududi, Ma'dhilatil Iqhtishori Wahallihia Fil Islam, Terj. Abdullah Suhaili, *Problema-Problema Ekonomi dan Pemecahannya dalam Islam*, Bandung: PT. Al Ma'arif, cet II, 1988, h. 35.

⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, h. 4.

⁵ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktek*, Jakarta, Gema Insani, 2001, h. 90.



Artinya : dan bertolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan dan janganlah bertolong-menolong dalam keburukan dan kejahatan (Al Maidah. 2).⁶

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa kemakmuran akan terwujud jika diantara manusia itu saling bekerjasama dan tolong-menolong, karena manusia dianugerahi kemampuan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam Islam tidak dikenal dan diperkenankan apabila seseorang yang melakukan usaha dan melibatkan orang lain hanya menginginkan keuntungan sendiri. Apabila dia mempekerjakan seseorang, maka dia harus memberikan upah sesuai dengan hasil kerja maupun perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila seseorang melakukan sebuah proses kerjasama dengan pihak lain dalam mengembangkan usahanya. Bahkan dalam ajaran Islam juga telah diatur tentang bagaimana selayaknya sebuah perjanjian kerjasama harus diterapkan dan dilaksanakan. Proses kerjasama tersebut dikenal dengan istilah *syirkah*.

Dalam kajian ilmu fiqh muamalah prinsip dasar yang dikembangkan dalam *syirkah* adalah prinsip kerjasama antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama, prinsip ini dapat ditemukan dalam Islam tentang *ta'awun* dan *ukhuwah*. *Syirkah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal untuk mendirikan usaha bersama yang lebih

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Teremahannya*. Bandung: J-Art, 2004, h. 108.

besar atau kerjasama antara pemilik modal yang tidak mempunyai keahlian untuk menjalankan usaha dengan pengusaha yang tidak punya modal namun profesional. Bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengusaha merupakan pilihan usaha yang lebih efektif untuk meningkatkan etos kerja karena dalam *syirkah* tersebut masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan secara optimal.⁷

Pelaksanaan *syirkah* lebih berdasar kepada kebaikan dan keuntungan pihak-pihak yang terkait dan mengadakan perjanjian kerjasama. Apabila terdapat keuntungan maka pembagian keuntungan tersebut haruslah proporsional sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Begitu pula sebaliknya, jika terjadi kerugian maka tanggungan kerugian tersebut juga menjadi beban dan tanggung jawab kedua belah pihak.⁸

Pembagian hasil yang biasanya dilakukan oleh pemilik ternak ayam dan pekerja di Desa Nongkosawit ini sudah lama dipraktekkan dan tentunya ada keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugiannya baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak.

Tetapi dalam prakteknya perjanjian pelaksanaan kemitraan ternak ayam yang dilakukan oleh para mitra usaha di Desa Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang tersebut tidak membagi bagi

⁷Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002, h. 197-198.

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 129-130.

hasilnya yang telah disepakati dikarenakan merugi. Penjualan dari ternak ayam itu semuanya di ambil oleh salah satu mitra usaha tersebut.⁹

Berangkat dari deskripsi tersebut, maka terdorong hasrat penulis untuk mengetahui lebih jelas lagi persoalan yang muncul yang berkaitan dengan pengambilan semua hasil kemitraan ternak ayam yang dilakukan oleh salah satu mitra usaha tersebut. Untuk itu penulis memandang penting untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul, “ Penyelesaian Resiko Sengketa Pada Kemitraan Ternak Ayam Ditinjau Dari Teori Syirkah (Studi di Desa Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang).”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penyusun merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kemitraan ternak ayam di Desa Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian resiko sengketa pada kemitraan ternak ayam di Desa Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui pelaksanaan kemitraan ternak ayam di Desa Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

⁹Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Zubaedi dan Bapak Suhari selaku pemodal kecil dan pekerja.

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kemitraan ditinjau dari teori *syirkah* di Desa Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan pemahaman tentang akad *syirkah* dalam pengelolaan ternak ayam terhadap pembagian bagi hasil kepada para pihak yang bersyirkah maupun bagi pihak di luar lembaga perekonomian.
- b. Sebagai salah satu kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam khususnya dalam bidang mu'amalah.
- c. Sebagai salah satu sarana penulis dalam mempraktekkan ilmu-ilmu pengetahuan (teori) yang telah penulis dapatkan selama di institusi tempat penulis belajar.

D. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan seputar teori *syirkah* penulis akan mengacu pada literatur yang dijadikan referensi dalam penyusunan skripsi diantaranya adalah sebagai berikut:

Kitab “Bidayatul Mutjahid wa Nihayatul Muqtashid” karya Ibnu Rusyd yang didalamnya dibahas tentang berbagai macam ketentuan dalam kehidupan dan pergaulan manusia yang diantaranya tentang *jual beli, nikah, qishas, gadai*, dan juga termasuk salah satu pembahasannya adalah

mengenai *syirkah*. Pembahasan *syirkah* pada kitab ini terfokus pada pembagian *syirkah* dan syarat serta rukun yang mengaturnya. Selain itu juga dipaparkan mengenai pelaksanaan *syirkah* yang syah menurut hukum Islam.¹⁰

Fiqh Muamalah” karya Hendi Suhendi yang membahas tentang hukum-hukum syari'at dalam pergaulan sehari-hari. Salah satu bahasan dalam buku ini adalah sistem bagi hasil dan *syirkah* (kerjasama) yang meliputi pengertian, rukun dan syarat *syirkah*, dan tata cara pelaksanaan *syirkah*.¹¹

Buku yang ditulis oleh Dr. M. Najetullah yang berjudul “Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam”. Buku ini membahas ketentuan-ketentuan tentang *syirkah*, pembagian keuntungan dan pertanggung jawaban atas kerugian didalam perusahaan bersama, atas pengoperasian bisnis dalam perusahaan bersama, pertanggungjawaban keuangan para mitra usaha dan masa kontrak *syirkah*.¹²

Skripsi M. Wildan, 2199036 , yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musyarakah di BMT ‘Saudara’Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang”. Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan *syirkah* di BMT “Saudara” di Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang ditinjau dari hukum Islam. Kesimpulan dari

¹⁰ Pada kitab asli Bidayatul Mujtahid Wa Muqtashid pembahasan masalah *syirkah* dibahas pada halaman 189-193, Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Terjemahan*, M.A Abdurahman. Semarang, Asy-Syifa'. 1990, h. 264-272.

¹¹ *Ibid*, Hendi Suhendi.

¹² M. Najetullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Primayasa, 1996, h. 93.

penelitian ini menyebutkan bahwa sistem *syirkah* yang diterapkan di BMT “Saudara” di Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang adalah sistem *syirkah al-uqud* dan sesuai dengan hukum Islam.¹³

Endang Setianingsih, 2101142, dengan judul skripsi “Analisis hukum Islam terhadap praktek pembiayaan musyarakah di Bank Pengkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS) Artha Surya Barokah Semarang”, yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sejauh manakah keabsahan praktek pembiayaan musyarakah di BPRS Artha Surya Barokah menurut fiqh. Penulis menuturkan bahwa pembiayaan ini diberikan sebagai penunjang kegiatan usaha yang sudah berkembang agar dapat berkembang lebih baik dan maju dengan memenuhi prosedur-prosedur yang harus dipenuhi nasabah pembiayaan. Pembiayaan musyarakah dalam prakteknya dengan yang ada di fiqih ternyata berbeda karena pembiayaan musyarakah disesuaikan dengan pembiayaan yang ada dalam perbankan syari’ah.¹⁴

Berbeda dengan pembahasan tersebut diatas skripsi ini penulis membahas tentang pelaksanaan kemitraan ternak ayam ditinjau dari teori *syirkah*. (Studi di Desa Nongkosawit Kec. Gunungpati Kota Semarang).

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain yaitu:

¹³M. Wildan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musyarakah di BMT ‘Saudara’ Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang*, S1 Muamalah IAIN Walisongo Semarang, 2004.

¹⁴Endang Setianingsih, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Musyarakah di Bank Pengkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS) Artha Surya Barokah Semarang*, S1 Muamalah IAIN Walisongo Semarang, 2006.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau *field research* yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga- lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis meneliti, mengkaji dan melakukan observasi langsung di Desa Nongkosawit.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah dari mana data diperoleh.¹⁶ Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁷ Dan karena skripsi ini penelitian lapangan, maka yang menjadi sumber utama adalah data yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan Ibu Umi Latifah, Bapak Ahmad, Bapak Suhari, Ibu Rokhmiyati, Bapak Aris, Bapak Ta'in dan Bapak Hadi Mulyono yang melakukan mitra usaha

¹⁵Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet ke-II, 1998, h. 22.

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Ed.Revisi V, Jakarta: Reneka Cipta, 2002, h. 107.

¹⁷ Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, h. 30.

ternak ayam di Desa Nongkosawit untuk mendapatkan data tentang bagaimana pelaksanaan ternak ayam tersebut.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok baik yang berupa manusia atau benda (majalah, buku, Koran dll).¹⁸ Seperti gambaran tentang letak geografis, monografis dan jumlah penduduk di Desa Nongkosawit. Serta pelaksanaan kemitraan ternak ayam masing-masing mitra.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview)

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara berdialog yang di lakukan dengan pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁹

Metode ini peneliti gunakan sebagai metode pokok untuk memperoleh dan mengumpulkan data dari para pihak yang berserikat terhadap pengelolaan ternak ayam di Desa Nongkosawit.

Dalam metode interview ini penulis akan mewawancarai beberapa orang yang berhubungan dengan pelaksanaan kemitraan ternak ayam di Desa Nongkosawit diantaranya adalah pemilik ternak ayam dan pekerja.

¹⁸Sumardi Suryabrata, *Op. Cit*, h. 85.

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, h. 202.

4. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul maka penulis melakukan analisis dengan menggunakan Metode deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana praktek kemitraan ditinjau dari teori *syirkah* dalam pengambilan bagi hasil pada pengelolaan ternak ayam di Desa Nongkosawit kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.

pendekatan kualitatif yang dimaksud dimana yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah. Penelitian kualitatif adalah rangkaian kegiatan atau proses penyaringan data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi, aspek atau bidang tertentu dalam kehidupan objeknya.²⁰

F. Sistematika Penulisan

²⁰Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, h. 176.

Agar penelitian ini mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan maka skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda namun masih dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB I : Pendahuluan

Meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Konsep umum tentang syirkah.

Meliputi pengertian syirkah, dasar hukum syirkah, syarat dan rukun syirkah, macam-macam syirkah. Hal-hal yang membatalkan syirkah dan ketentuan bagi hasil dalam syirkah.

BAB III : Pelaksanaan kemitraan ternak ayam di Desa Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

Meliputi gambaran umum Desa Nongkosawit, luas wilayah desa Nongkosawit, penduduk Desa Nongkosawit, mata pencaharian penduduk, pelaksanaan kemitraan di Desa Nongkosawit, perjanjian sistem bagi hasil terhadap pelaksanaan kemitraan ternak ayam.

BAB IV : Analisis hukum Islam terhadap penyelesaian resiko sengketa pada kemitraan ternak ayam di Desa Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

Meliputi : Analisis akad atau perjanjian penyelesaian kemitraan ternak ayam di Desa Nongkosawit, analisis pembagian

keuntungan pelaksanaan kemitraan ternak ayam di Desa Nongkosawit, dan Analisis terhadap penyelesaian resiko pelaksanaan kemitraan ternak ayam di Desa Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang .

BAB V : Penutup

Meliputi : kesimpulan, saran-saran, dan penutup.